

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki berbagai kewenangan di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia diatur bahwa kewenangan Kepolisian untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu secara umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menjelaskan kewenangan penyidik dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan pada kewenangannya pihak kepolisian memiliki citra seperti memberikan rasa aman, tenang serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Melihat dari salah satu kewenangan kepolisian yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak kejahatan atau pelanggaran, maka hal itu diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP mengenai tugas dan tanggung jawab dari penyidik yakni pihak kepolisian untuk menerima laporan atau pengaduan, menangkap, menahan, menggeledah, menyita, dan mengadakan tindak lainnya yang harus didasarkan pada Undang-Undang. Melihat adanya kewenangan kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

serta Undang-Undang Nomor 1981 tentang KUHAP terdapat keselarasan dan saling berkesinambungan mengenai peranan kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta berwenang untuk melakukan penggeledahan. Mengenai hal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa Kepolisian berwenang melakukan penggeledahan sesuai dengan prosedur yang ada.

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan Penggeledahan adalah suatu tindakan penyidikan yang dibenarkan Undang-Undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman orang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang, bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan saja, tetapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan.<sup>1</sup> Melihat dari penjelasan tersebut maka dapat diketahui salah satu tugas kepolisian dalam lingkup proses pidana. Pandangan masyarakat terhadap upaya paksa dalam bentuk penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, pada hakekatnya dapat digolongkan sebagai suatu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu sebagai tindakan yang merampas kebebasan manusia. Dengan demikian, tindakan penangkapan, penggeledahan dan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta didasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 249.

tindakan upaya penangkapan, pengeledahan, penahanan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap HAM.<sup>2</sup>

Upaya tindakan penangkapan, pengeledahan, dan penahanan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan harus didasarkan pada Pasal 16 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan harus memenuhi syarat yaitu menghormati hak asasi manusia. Menghormati hak asasi manusia yang dimaksud dalam hal ini berupa perlindungan data pribadi. Permasalahan pengeledahan hubungannya erat sekali dengan hak asasi manusia, berdasarkan Pasal 12 *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) menjelaskan bahwa tidak seorang pun diperbolehkan mencampuri secara sewenang-wenang kehidupan partikelir, keluarga, tempat tinggal, surat menyurat orang lain.<sup>3</sup> Hal ini dikarenakan setiap orang berhak mendapat perlindungan yang berupa peraturan perundang-undangan.

Disamping wewenang pengeledahan ditempatkan dalam suatu pembatasan dan kerja sama dengan Ketua Pengadilan Negeri setempat, wewenang dan serta tindakan pengeledahan mendapat pengawasan dan hubungan kerja sama dengan pemilik barang berupa data pribadi yang di geledah. Dalam menjalankan pengeledahan penyidik wajib memberikan surat

---

<sup>2</sup> HMA. Kuffal, 2005, *Tata Cara Penangkapan dan Penahanan*, UMM Press, Malang, hlm iv.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Hukum Atjara Pidana di Inodnesia*, Sumur Bandung, Jakarta, hlm 140.

perintah dari pengadilan negeri setempat kepada pemilik barang yang digeledah. Setiap penggeledahan harus disaksikan oleh dua orang saksi, namun apabila pemilik barang tersebut tidak memberi persetujuan untuk dilakukan penggeledahan maka harus disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan beserta dua orang saksi yang harus mengikuti jalannya penggeledahan.<sup>4</sup>

Dalam melakukan tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik juga harus disertakan dengan menghormati hak asasi orang yang lain berupa perlindungan terhadap barang-barang maupun data pribadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik belum memuat secara khusus mengenai perlindungan terhadap data pribadi dalam konteks hukum pidana, namun dalam Pasal 43 dijelaskan mengenai bahwa selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan yang dilakukan dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi dan keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 250.

undangan. Dalam melakukan penggeledahan terhadap Sistem Elektronik yang berupa *handphone* harus dilakukan sesuai dengan dengan ketentuan hukum acara pidana, yang dimana penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum dalam proses penggeledahan atau penyitaan.

Dalam penulisan hukum ini penulis khusus membahas tentang penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan sorang polisi yang merupakan penyidik terhadap barang elektronik berupa *handphone* yang berisikan data pribadi milik seseorang yang terindikasi melakukan tindak kejahatan.

Dewasa ini, seiring berjalannya waktu semakin marak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum kepolisian selaku aparat penegak hukum, hal ini didasarkan pada, ditemukannya oknum kepolisian dalam menjalani tugasnya ditengah masyarakat masih melakukan penyimpangan dalam penegakan hukum. Hal ini yang menjadi tujuan utama penulis untuk membahas mengenai apa saja bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh kepolisian yang ditinjau dari kasus Aipda Monang Parlindungan Ambarita. Berdasarkan kasus tersebut Aipda Ambarita melakukan penggeledahan terhadap dua orang pengendara sepeda motor yang diindikasi melakukan suatu tindak kejahatan, hal ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan para pakar hukum maupun masyarakat awam terhadap tindakan yang dilakukan oleh Aipda Monang Parlindungan Ambarita tersebut. Selaku praktisi sistem peradilan pidana Julius Ibrani, S., H. memeberikan pernyataan bahwa terdapat

beberapa pelanggaran dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Aipda Ambarita.<sup>5</sup>

Berdasarkan pada kasus tersebut penulis ingin mengangkat permasalahan hukum terkait penggeledahan yang dilakukan oleh Aipda Ambarita. Berdasarkan kasus tersebut, penggeledahan yang dilakukan oleh pihak yang bertugas, petugas tidak memperkenalkan identitasnya serta tujuan melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat, hal tersebut secara tidak langsung sudah tidak memenuhi persyaratan secara formil. Tidak hanya itu saja, dalam kasus tersebut Aipda Ambarita melakukan penggeledahan terhadap data pribadi berupa *handphone*. Penyebab aparat penegak hukum melakukan penggeledahan terhadap data pribadi berupa *handphone* dikarenakan Aipda Ambarita bertujuan untuk melihat identitas pengendara motor tersebut, namun dalam hukum di Indonesia yang dikenal sebagai identitas seseorang adalah akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, serta surat izin mengemudi, sehingga pemeriksaan terhadap barang elektronik berupa *handphone* sudah termasuk ke dalam ranah data pribadi.

Hal ini yang mendasari permasalahan dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Dengan adanya kasus tersebut penulis bertujuan untuk meneliti tentang kebersinambungan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggeledahan terhadap data pribadi. Hal ini dikarenakan

---

<sup>5</sup> *Narasi Newsroom*, Geledah Ponsel, Berapa Banyak Aturan yang Dilanggar Aipda Ambarita?, <https://youtu.be/OchX62KdORU>, diakses 5 Des 2021, 20.00

penulis ingin mengetahui serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan penggeledahan terhadap data pribadi yang digunakan sampai saat ini sudah mengatur secara spesifik atau belum. Dengan adanya analisis terhadap peraturan-peraturan tersebut maka dapat diketahui tindakan yang dilakukan Aipda Ambarita dapat dibenarkan secara hukum atau tidak. Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang masalah ini, peneliti bermaksud untuk menyusunnya dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul Tinjauan Yuridis Mengenai Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan Pada Tahap Penggeledahan Terhadap Data Pribadi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan isi dari latar belakang masalah maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana eksistensi peraturan perundang-undangan mengenai penggeledahan terhadap data pribadi?
2. Apakah tindakan penggeledahan dalam kasus Aipda Monang Parlindungan Amabarita terhadap barang elektronik berupa *handphone* yang berisikan data pribadi milik pengendara sepeda motor dapat dibenarkan secara hukum?

### C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, ada beberapa tujuan diadakan penelitian ini, tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis mengenai eksistensi peraturan perundang-undangan mengenai penggeledahan terhadap data pribadi.
2. Mengetahui serta menganalisis benar atau tidaknya secara hukum mengenai tindakan penggeledahan dalam kasus Aipda Monang Parlindungan Ambarita terhadap barang elektronik berupa *handphone* yang berisikan data pribadi milik pengendara sepeda motor.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum acara pidana yang terkait dengan penggeledahan dalam kaitannya dengan data pribadi dan Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Pihak Penyelidik, Penyidik Pembantu, Penyidik, dan Penyidik PPNS

Kiranya dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik untuk lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan pada saat akan melakukan penggeledahan terhadap barang pribadi milik seseorang sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak kepolisian sebagai

penyidik dengan orang yang digeledah serta kesalah pahaman bagi masyarakat.

b. Pihak Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan tentang penggeledahan terhadap barang milik pribadi saat menghadapi penggeledahan oleh aparat kepolisian.

**E. Keaslian Penelitian**

Penulisan Hukum dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Penggeledahan Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian berdasarkan Studi Kasus Aipda Ambarita adalah asli dan dilkakuan oleh peneliti sendiri. Sebagai perbandingan, ada laporan hasil penelitian yang disusun terlebih dahulu, yaitu:

1. Judul Skripsi:

Penggeledahan Tanpa Izin Pada KUHAP Pasal 34 Ayat (1) Dalam Perspektif ‘Qadha’

Identitas Penulis:

Nama : Mulyadi

Fakultas : Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Darussalam

Penelitian Tahun : 2017

a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana prosedur penggeledahan tanpa izin dalam KUHAP Pasal 34 ayat (1)?
- 2) Bagaimana Penggeledahan tanpa izin pada KUHAP pasal 34 ayat (1) dalam perspektif Qadha'?

b. Hasil Penelitian:

Berdasarkan penelitian dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan:

- 1) Ketentuan yang diatur dalam pasal 34 ayat (1) KUHAP mengandung kelemahan, karena tidak ada ketentuan undang-undang yang menjamin bahwa wewenang yang diberikan kepada penyidik tidak akan disalahgunakan oleh penyidik atau oleh pejabat kepolisian negara yang diperintahkan oleh penyidik untuk melakukan penggeledahan. Padahal menurut penjelasan mengenai ketentuan yang di atur dalam pasal 34 ayat (1) huruf a sampai dengan b KUHAP tentang kekhawatiran mengenai kemungkinan tersangka atau terdakwa melarikan diri atau mengulangi tindak pidana itu, sepenuhnya digantungkan pada dugaan yang bersifat subjektif, yang dapat saja keliru.
- 2) Dalam tinjauan hukum Islam penggeledahan sudah lama di kenal yaitu dalam masalah penyidikan pada masa Rasulullah, antara lain dalam jarīmah hudūd, qīṣāṣ-diyat dan ta'zīr. Jadi islam

menganjurkan bahwa sebelum mengambil sebuah tindakan suatu kabar atau berita yang disampaikan hendaklah diperiksa dan selidiki terlebih dahulu kebenaran berita tersebut dan jangan terburu-buru mempercayainya karena sikap seperti itu kelak akan menimbulkan penyesalan atas segala tindakan yang di ambil. Jadi sebelum ada bukti yang kuat tidak boleh menuduh atau memvonis bahwa seseorang bersalah atau sedang melakukan suatu kejahatan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus kepada penggeledahan yang diambil dari prespektif hukum agama islam, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada penggeledahan tanpa izin terhadap data pribadi milik seseorang yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai penengak hukum.

## 2. Judul Skripsi:

Pertanggungjawaban Penyidik Pada Saat Melakukan Penangkapan dan Penggeledahan Tidak Sesuai Dengan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus: Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2012)

Identitas Penulis:

Nama : Abdur Rahman  
 Fakultas : Hukum  
 Universitas : Universita Bhayangkara  
 Penelitian Tahun : 2016

a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban penyidik yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
- 2) Bagaimana hak-hak Terdakwa yang mendapatkan Putusan Bebas dari Mahkamah Agung sesuai Putusan Nomor 1416/PID.SUS/2012?

b. Hasil Penelitian:

- 1) Pertanggungjawaban Penyidik yang melakukan Penangkapan dan Penggeledahan tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Bentuk tanggungjawab oleh penyidik Polri ketika melaksanakan tugas tanpa berdasarkan dari ketentuan undang-undang dan melakukan pelanggaran hak asasi terhadap hak-hak tersangka, dalam hal ini oknum penyidik harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu jika dilihat beberapa undang-undang yang mengatur tentang kepolisian pertanggungjawaban bentuk tanggung jawabnya berupa permintaan maaf baik secara langsung atau tidak langsung terhadap tersangka yang dirugikan akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh oknum penyidik tersebut, dan pembinaan ulang dilembaga kepolisian, pemindahan

tugas, penurunan pangkat, dan pemberhentian secara hormat atau dengan pemberhentian secara tidak hormat.

- 2) Hak-hak terdakwa yang mendapatkan putusan bebas dari Mahkamah Agung sesuai Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2012

Hak-hak yang dilakukan oleh terdakwa yang diputus bebas akibat dari penggeledahan yang tidak sah sehingga dalam amar putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa Rudi Santoso diputus bebas dengan pertimbangan Mahkamah Agung minimnya bukti dipersidangan. Sehingga sesuai dengan terdakwa dapat menuntut hak-haknya, terdakwa dapat mengajukan ganti kerugian, rehabilitasi, di mana terdakwa diadili.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih berfokus pada hak-hak dan pertanggungjawaban penyidik atas kesalahan dalam melakukan penggeledahan yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait dengan bagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggeledahan terhadap data pribadi yang dilakukan polisi sebagai pihak yang berwenang melakukan penyidikan.

## **F. Batasan Konsep**

### 1. Penyidikan

Pengertian mengenai penyidikan dalam hal ini berdasarkan yang tertera dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dimaksud dengan penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

### 2. Penggeledahan

#### a. Penggeledahan Rumah

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat-tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP.

#### b. Penggeledahan Badan

Penggeledahan badan adalah tindakan Penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

### 3. Data Pribadi

Data pribadi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Infomatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, bahwa data pribadi adalah data

perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaanya.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum dengan berfokus pada norma hukum positif, berupa peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Cara penggunaan jenis penelitian normatif adalah dengan melakukan deskripsi hukum positif, sistematisasi, hukum positif, interpretasi hukum positif, menilai hukum positif.

### 2. Sumber Data

Sumber data utama yang dikumpulkan dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer adalah data atau dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subjek hukum. Data primer dapat diperoleh melalui risalah resmi, putusan pengadilan, dokumen resmi negara, dan peraturan perundang-undangan seperti:

---

<sup>6</sup> Mufkti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-5, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 38

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
  - 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukum. Data sekunder sebagai pendukung bagi bahan hukum primer, dapat diperoleh dari literatur, jurnal, surat kabar, serta pendapat narasumber yaitu Robertus Wuryan K. S., H. selaku Kepala Unit di bidang Siber di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta serta Wahyu Priyanka Nata Permana, S. H., M. H. selaku praktisi hukum dan Dosen dari Universitas Islam Indonesia yang ahli di bidang Hak Asasi Manusia terkait hak sosial dan politik untuk memperoleh data.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan pengumpulan data yang terdiri dari:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan, pendapat para ahli hukum atau non hukum yang diperoleh melalui berbagai literatur, jurnal yang berkaitan dengan topik penulisan.
- b. Wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada narasumber yang bersangkutan dengan penelitian penulis agar dapat memperoleh pandangan dan analisis mengenai eksistensi peraturan perundang-undangan pada tahap penggeledahan terhadap data pribadi. Wawancara dilakukan antara penulis dengan narasumber yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dan bebas. Hasil wawancara digunakan sebagai salah satu sumber data dalam penelitian ini. Penulis dalam skripsi ini akan mewawancarai narasumber yaitu Robertus Wuryan K. S., H. Kepala Unit di bidang Siber di Kepolisian

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Wahyu Priyanka Nata Permana, S. H., M. H. Dosen di Universitas Islam Indonesia.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian.

a. Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lima langkah/tugas dogmatif hukum yaitu:

##### 1) Deskripsi hukum positif

Inti dari deskripsi merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer, yaitu penggeledahan terhadap data pribadi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia.

##### 2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematisasi secara vertikal tidak ditemukannya antinomi sehingga telah terdapat sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang penggeledahan. Sistematisasi secara horizontal telah ditemukannya sinkronisasi karena pasal demi pasal telah mengatur hal yang sama antara

penggeledahan terhadap data pribadi diperaturan yang satu dengan peraturan yang lainnya.

3) Analisis hukum positif

Sistem peraturan perundang-undangan terbuka dan keputusan harus dipikirkan dalam suatu hubungan dan juga bahwa norma hukum bertumpu atas asas hukum dan dibalik asas hukum dapat disistemisasikan gejala-gejala lainnya.

4) Interpretasi hukum positif

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) interpretasi yaitu:

- a) Gramatikal, yaitu mengartikan suatu ketentuan hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b) Sistemisasi, yaitu dengan mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum, baik secara vertikal maupun horizontal.
- c) Teleologi, yaitu dengan anggapan bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif dalam penelitian ini adalah menilai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggeledahan dan perlindungan terhadap data pribadi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan hasil penelitian beserta data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

#### 5. Proses Berfikir

Proses berfikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggeledahan terhadap data pribadi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan yang khusus adalah hasil penelitian mengenai penggeledahan terhadap data pribadi yang dilakukan oleh Aipda Ambarita selaku aparat penegak hukum dapat dibenarkan secara hukum atau tidak.

### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

#### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi variable pertama yaitu Tinjauan mengenai kewenangan penyidik terkait dalam melakukan penggeledahan dan terlebih dahulu

membahas mengenai, Pengertian dan Kewenangan Penyidik yang menjelaskan mengenai kewenangan yang dimiliki penyidik dalam melakukan tindakan penggeledahan, kemudian membahas lebih dalam mengenai hal-hal yang harus diperhatikan Penyidik dalam tahapan penggeledahan yang dilihat dari sudut pandang yuridis.

Varibel kedua yaitu tinjauan mengenai perlindungan data pribadi, yang kemudian membahas mengenai pengertian tentang data pribadi, serta jenis-jenis data pribadi yang dapat dilindungi, dilanjutkan dengan membahas yang menjadi dasar hukum mengenai perlindungan data pribadi beserta dengan tujuannya, dilanjutkan dengan membahas bentuk perlindungan terhadap data pribadi seperti apa.

Variabel ketiga yaitu membahas tentang eksistensi peraturan perundang-undangan tentang penggeledahan terhadap data pribadi, yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis kronologi dan kasus Aipda Ambarita beserta kawan-kawan dalam melakukan penggeledahan data pribadi, serta kajian yuridis mengenai tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh Aipda Ambarita.

Bab ini membahas mengenai eksistensi peraturan perundang-undangan mengenai penggeledahan terhadap data pribadi yang dilakukan oleh Aipda Ambarita.

### **BAB III: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penulisan hukum guna menjawab rumusan masalah dan saran yang dapat diberikan oleh penulis.

